

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap orang tinggal di negara Indonesia harus tunduk dan taat terhadap segala bentuk hukum yang telah diatur oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai negara hukum dimana seharusnya negara melindungi setiap masyarakatnya dari segala jenis ancaman ataupun tindakan kejahatan. Dimana Indonesia sekarang sedang mengalami permasalahan penanggulangan peredaran Narkotika. Narkotika telah merenggut banyak masa depan orang-orang muda penerus bangsa Indonesia ini. Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pemakaian Narkotika diizinkan oleh negara untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab seringkali memanfaatkan Narkotika untuk mencari keuntungan seperti pengedar

Narkotika yang mengedarkan Narkotika kepada masyarakat sehingga pengedar tersebut mendapatkan keuntungan dari peredaran Narkotika semakin luas dan pecandunya semakin banyak. Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur penyalahguna Narkotika diberikan sanksi pidana yaitu:

1. Setiap Penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan aturan di atas bahwa pecandu/penyalahguna Narkotika mendapatkan sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara. Dari sisi hukum seharusnya pecandu harus dihukum karena menggunakan Narkotika tidak sesuai yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dilihat dari beberapa latar belakang kenapa pecandu menggunakan Narkotika kemungkinan hanya dorongan dari luar dirinya saja, seperti bujukan dari gembong-gembong Narkotika yang menginginkan pecandu Narkotika semakin meluas sehingga gembong Narkotika semakin mendapat keuntungan yang lebih besar. Pecandu Narkotika juga banyak berasal dari muda-mudi yang beranjak dewasa yang mencari jati dirinya yang

ingin mencoba segala hal tanpa memikirkan akibat kedepannya. Berawal dari aksi coba-coba sehingga menjadi pecandu Narkotika. Apakah pecandu harus di pidana dengan sanksi penjara jika dilihat dari tujuan pidana yang sesungguhnya untuk menjerakan pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama lagi dan tidak mengakibatkan korban lain. Kebanyakan pecandu tidak dapat menghentikan konsumsi Narkotika karena Narkotika membuat efek ketergantungan kepada pemakainya (pustaka). Hal yang dibutuhkan oleh pecandu adalah rehabilitasi untuk dapat menghentikan konsumsi Narkotika. Pemidanaan terhadap pecandu seharusnya juga mempertimbangkan ketersediaan fasilitas lembaga pemasyarakatan agar pecandu yang dipidana tersebut dapat direhabilitasi. Kalau fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan tidak memadai untuk merehabilitasi para pecandu Narkotika bukankah akan mengakibatkan kondisi fisik dan psikis pecandu Narkotika menjadi semakin buruk atau dapat saja pecandu Narkotika stress karena tidak mengkonsumsi Narkotika. Pecandu Narkotika juga ingin dirinya untuk terbebas dari segala bentuk Narkotika tetapi mereka tidak bisa melepaskan begitu saja tanpa bantuan medis untuk merehabilitasi mereka.

Dari pemaparan diatas nampak bahwa begitu pentingnya pecandu Narkotika untuk direhabilitasi serta perlunya perbaikan fasilitas lembaga pemasyarakatan untuk merehabilitasi para pecandu Narkotika. Berdasarkan tersebut argumentasi penulis ingin membahas dan meneliti lebih jauh dalam penelitian yang berjudul **“Pemidanaan terhadap pecandu Narkotika**

dikaikan dengan tujuan pemidanaan dan fasilitas lembaga permasyarakatan”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemidanaan pecandu Narkotika sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?
2. Apakah sarana dan perasarana di lembaga permasyarakatan sudah mendukung upaya rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara pemidanaan terhadap pecandu Narkotika dengan tujuan pemidanaan.
2. Untuk mengetahui dan meneliti ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di lembaga permasyarakatan untuk mendukung rehabilitasi bagi pencandu Narkotika yang dihukum dengan sanksi pidana.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pecandu Narkotika.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat bagi peneliti adalah penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selain itu hasil penelitian ini juga menambah dan mengembangkan wawasan peneliti berkaitan dengan pecandu Narkotika, pemidanaan, lembaga pemasyarakatan.
- b. Manfaat bagi lembaga-lembaga hukum yang menangani kasus-kasus pecandu Narkotika, agar lembaga-lembaga yang menangani kasus pecandu Narkotika tidak hanya memandang pecandu Narkotika dari segi hukum dan kesalahan yang diperbuatnya saja tetapi juga melihat kebutuhan pecandu untuk rehabilitasi.
- c. Manfaat bagi pecandu Narkotika, supaya para pecandu-pecandu Narkotika lebih mengerti hak-hak mereka bila dihadapkan pada hukum, juga mengerti fasilitas yang mereka dapat bila mereka direhabilitasi .

- d. Manfaat bagi lembaga pemasyarakatan, sebagai lembaga pemasyarakatan agar lebih memberikan sarana dan prasarana kepada pecandu Narkotika yang dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara.

E. Keaslian penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri juga masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian ini. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, penelitian tentang “**Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Dikaikan dengan Tujuan Pemidanaan dan Fasilitas Lembaga Perasyarakatan**” dan data yang diperoleh dari perpustakaan bahwa skripsi yang berjudul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sebagai perbandingan berikut ini dipaparkan penelitian dengan topik sejenis:

1. a. Nama peneliti : Yusuf Benny Situmorang
- b. Judul penelitian : “**Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika**”
- c. Rumusan masalah : mengapa korban penyalahgunaan Narkotika perlu mendapatkan perlindungan hukum?
- d. Hasil penelitian

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan mengenai mengapa korban penyalahgunaan Narkotika perlu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu: karena penyalahgunaan Narkotika tersebut akan berdampak pada ketergantungan fisik dan psikis yang menimbulkan penderitaan serta merusak fisik, mental, dan psikologis. Dalam hal ini korban menggunakan Narkotika tersebut tidak ada niat jahat/ tidak ada maksud dan tujuan dalam penggunaannya, tetapi penggunaannya tersebut karena di bujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam. Berdasarkan teori obyektif *nechtragliche* tindak pidana yang terjadi karena obyek tersebut tidak diketahui oleh pelaku maka ia tidak dapat dipidana. Berdasarkan Pasal 48 KUHP “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Oleh karena itu korban penyalahgunaan Narkotika tersebut harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar tidak menjadi pecandu/ketergantungan terhadap Narkotika yang sempat digunakan.

Dengan demikian, jika dilihat dari rumusan masalah dan hasil penelitian dari skripsi yang berjudul “**perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Narkotika**” berbeda dengan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis.

2. a. Nama peneliti : David Manuel Pangaribuan

b. Judul peneliti : **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Daerah Istimewa Yogyakarta ”**

c. Rumusan masalah : Apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuannya yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?

d. hasil penelitian :

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban peyalahgunaan Narkotika yang berada di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan tentang perlindungan hukum yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Belum sesuainya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban peyalahgunaan Narkotika yang dijatuhi hukuman pidana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hakim yang mengadili kasus Narkotika di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah menjatuhkan putusan tindakan berupa rahabilitasi kepada korban Narkotika, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang menyatakan bahwa korban dan pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

F. Batasan Konsep

perlu batasan konsep dalam penulisan hukum ini supaya substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau meyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari **“Pemidanaan terhadap pecandu Narkotika dikaikan dengan tujuan pemidanaan dan fasilitas lembaga permasyarakatan”**

1. Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

2. Pecandu Narkotika

pecandu Narkotika adalah seorang penyalahguna Narkotika yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lain (Narkotika), baik secara fisik maupun psikis.

3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan

atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

4. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan pustaka atau data sekunder belaka yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini tentunya yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian hukum skripsi ini. Bahan pustaka atau bahan sekunder belaka tersebut juga harus saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya .

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah data sekunder, khususnya yang berupa bahan-bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat, dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, peraturan, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer dalam skripsi yaitu berupa:

- 1) Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28A-28I
- 2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telahaan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, biografi dan sebagainya.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, buku maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian (pustaka).

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan pejabat instansi pemerintahan seperti lembaga pemasyarakatan. Wawancara dimaksudkan untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan, baik terbuka maupun tertutup petugas/staff dengan instansi atau lembaga pemasyarakatan mengenai fasilitas lembaga pemasyarakatan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah:

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.¹

H. Sistematika penulisan hukum/ skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi pembahasan tentang kajian tentang pemidanaan terhadap pecandu Narkotika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang di bagi menjadi tiga sub Bab. Sub bahasan pertama membahas tentang Tinjauan tentang pemidanaan terhadap pecandu Narkotika di dalam sub Bab ini membahas tentang pengertian dan jenis pidana serta pemidanaan, teori

¹ Joko subagyo, p , 1999, *metode penelitian dalam teori dan praktek*, PT. Rineka Cipta, jakarta , hlm 106

pidana dan pengertian narkoba. Dalam sub Bab kedua menjelaskan Pembinaan pecandu Narkoba dalam lembaga masyarakat dalam sub Bab ini dijelaskan sistem pembinaan lembaga masyarakat, hak dan kewajiban narapidana, sarana dan prasarana lembaga masyarakat, pembinaan narapidana narkoba. Dalam sub Bab ketiga membahas tentang kesesuaian antara pidana terhadap pecandu dengan tujuan pidana dalam sub Bab ini dijelaskan sanksi hukum pidana bagi pecandu narkoba, tujuan pidana.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan mengenai jawaban dari rumusan masalah berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada Bab pembahasan dan Saran dari peneliti yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.